

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sebagai tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tanggal 25 Mei 2016.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan,
perindustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)

Faksimili: (021) 831 0309

Email: corsec@japfacomfeed.co.id

Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

DEFINISI..... 3

I. UMUM..... 4

**II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 6**

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS..... 10

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 11

V. INFORMASI TAMBAHAN 12

DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek Indonesia (BEI) atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
- “POJK No. 32”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- “POJK No. 38”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2016 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 1.066.052.291 saham atau sebesar maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 10.660.522.910 saham, yang akan diterbitkan dari saham ortepel Perseroan dengan nilai nominal Rp200 untuk saham Seri A dan Rp40 saham Seri B, sebagaimana berlaku.
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 18 Januari 1971 sebagaimana diubah dengan Akta No. 60 tanggal 15 Februari 1972, keduanya dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 25 Oktober 1974, Tambahan No. 641.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Wisma Millenia, Lantai 7, Jl. M.T. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Indonesia serta nomor telepon (021) 285 45680 dan nomor faksimili (021) 831 0309.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 14 April 2015, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935154.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3504437.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931777 tanggal 13 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3504437.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 (**“Akta No. 109/2015”**). Berdasarkan Akta No. 109/2015, Pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32 dan

peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Anggaran Dasar**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan usaha utama:
 - a. Industri di bidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan lain bahan yang mengandung minyak nabati, cassave (gaplek) dan lain-lain serta memperdagangkannya;
 - b. Mengusahakan peternakan dan pembibitan ayam induk, anak ayam dan segala jenis unggas lainnya;
 - c. Budidaya peternakan segala jenis hewan berkaki empat dan budidaya perikanan; dan
 - d. Industri di bidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut, seperti pemotongan ayam dan pemotongan hewan berkaki empat, perusahaan kamar dingin dan pengolahan hasil usaha-usaha tersebut di atas serta semua hasil sampingannya dan industri penunjang usaha-usaha tersebut di atas, seperti karung plastik dan bahan pembungkus lainnya.
2. Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Industri di bidang produksi obat-obatan, vaksin, vitamin-vitamin dan bahan-bahan farmasi serta peralatan-peralatan yang berkaitan dengan usaha tersebut di atas;
 - b. Melakukan perdagangan bahan baku, bahan-bahan farmasi, peralatan, obat-obatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, baik lokal maupun internasional, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur, waralaba) serta menunjang usaha tersebut; dan
 - c. Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir 1 di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	10.000.000.000	200	2.000.000.000.000	
Saham Seri B	25.000.000.000	40	1.000.000.000.000	
Total	35.000.000.000		3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
- CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUSET AC CL JAPFA LTD-2023904010	6.261.031.335			58,73%
- Saham Treasuri	20.324.740			0,19%
- Publik	4.379.166.835			41,08%
Total	10.660.522.910			100%
Saham Seri A dalam Portepel	2.251.067.090	200	450.213.418.000	
Saham Seri B dalam Portepel	22.088.410.000	40	883.536.400.000	
Total Saham dalam Portepel	24.339.477.090			

Berdasarkan daftar pemegang saham per 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 14 April 2015, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0926704 tanggal 23 April 2015 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3496317.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syamsir Siregar
Wakil Komisaris Utama : Hendrick Kolonas
Komisaris Independen : Retno Astuti Wibisono
Komisaris Independen : Ignatius Herry Wibowo

Direksi

Direktur Utama : Handojo Santosa
Wakil Direktur Utama : Bambang Budi Hendarto
Direktur : Tan Yong Nang
Direktur : Koesbyanto Setyadharna
Direktur Independen : Rachmat Indrajaya

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan

diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan dan anak perusahaan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 38, penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No. 32. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 935,6 (sembilan ratus tiga puluh lima koma enam Rupiah) per saham yakni mengikuti harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI:

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	18/4/2016	935
2.	19/4/2016	940
3.	20/4/2016	995
4.	21/4/2016	1.010
5.	22/4/2016	985
6.	25/4/2016	985
7.	26/4/2016	955
8.	27/4/2016	965
9.	28/4/2016	970
10.	29/4/2016	925
11.	2/5/2016	900
12.	3/5/2016	895
13.	4/5/2016	905
14.	9/5/2016	905
15.	10/5/2016	940
16.	11/5/2016	950
17.	12/5/2016	955
18.	13/5/2016	930
19.	16/5/2016	910
20.	17/5/2016	910
21.	18/5/2016	915
22.	19/5/2016	895
23.	20/5/2016	900
24.	23/5/2016	905
25.	24/5/2016	910

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.066.052.291 saham baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp200 per saham atau Rp40 per saham sebagaimana dimungkinkan.

Untuk tujuan ilustrasi tabel di bawah ini, Perseroan mengasumsikan penerbitan saham seri "A" dengan nilai nominal Rp200 per saham.

	Sebelum PMTHMETD		Sesudah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)
Modal Dasar				
Saham Seri A	10.000.000.000	2.000.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000.000
Saham Seri B	25.000.000.000	1.000.000.000.000	25.000.000.000	1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Saham Seri A	7.748.932.910	1.549.786.582.000	8.814.985.201	1.762.997.040.200
Saham Seri B	2.911.590.000	116.463.600.000	2.911.590.000	116.463.600.000
Saham Dalam Portepel				
Saham Seri A	2.251.067.090	450.213.418.000	1.185.014.799	237.002.959.800
Saham Seri B	22.088.410.000	883.536.400.000	22.088.410.000	883.536.400.000

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK | 18 Mei 2016 |
| 2. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada BEI | 20 Mei 2016 |
| 3. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post, website BEI dan website Perseroan sesuai POJK No. 32 | 25 Mei 2016 |
| 4. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD pada website BEI dan website Perseroan sesuai dengan POJK No. 38 | 25 Mei 2016 |
| 5. | Tanggal pemegang saham yang mewakili 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah untuk menyampaikan usulan mata acara rapat RUPSLB | 2 Juni 2016 |
| 6. | Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar, website BEI dan website Perseroan | 9 Juni 2016 |
| 7. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | 23 Juni 2016 |
| 8. | Iklan ralat panggilan RUPSLB dalam surat kabar, website BEI dan website Perseroan | 24 Juni 2016 |
| 9. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam surat kabar, website BEI dan website Perseroan sesuai POJK No. 38 (jika ada) | 14 Juli 2016 |
| 10. | Pelaksanaan RUPSLB | 18 Juli 2016 |

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung usaha Perseroan dan anak perusahaan; dan
2. PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang diperdagangkan secara publik, sehingga, setelah berakhirnya periode *lock-up* 12 (dua belas) bulan yang diwajibkan, akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD:

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2016 dengan mengacu pada POJK No. 38;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau website BEI dan website Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau website BEI dan website Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;
5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No. I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan lock-up, dengan demikian, Saham Baru tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham baru di BEI.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk keperluan korporasi umum termasuk menurunkan liabilitas, investasi, modal kerja dan keperluan korporasi umum yang menguntungkan bagi Perseroan dan anak perusahaan.

Dampak PMTHMETD

Penerbitan Saham Baru dalam konteks PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Diperkirakan Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.066.052.291 Saham Baru yang mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dan kemudian kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan akan terdilusi 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Namun, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset. Sebelum PMTHMETD jumlah Total Ekuitas Perseroan per buku 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 6.109.692 juta dan setelahnya menjadi Rp 7.107.090 juta, terjadi penambahan sebesar Rp 997.398 juta. Penambahan modal ini akan meningkatkan Total Kas dan setara Kas yang sebelumnya Rp 901.207 juta menjadi Rp 1.898.605 juta, serta Total Aset yang sebelumnya Rp 17.159.466 juta menjadi Rp 18.156.864 juta.

PMTHMETD akan memberikan dampak dilusi kepada Pemegang Saham saat ini. Sebelumnya Japfa Ltd memiliki saham sebesar 58,73 % dan Pemegang Saham Publik sebesar 41,27 %, setelah PMTHMETD Japfa Ltd memiliki saham sebesar 53,39 % dan Pemegang Saham Publik sebesar 37,52%.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas Perseroan akan bertambah menjadi sebesar Rp. 7.107.090.000.000 yang terdiri dari modal disetor sehingga akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur modal, yang pada akhirnya akan mendukung usaha Perseroan dan anak perusahaan.

Informasi Calon Investor

Perseroan telah menandatangani *Subscription Agreement* pada tanggal 8 Juni 2016 dengan KKR Jade Investments Pte Ltd, suatu *fund* yang dikelola dan diarahkan oleh Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P (“KKR”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan menerbitkan 750.000.000 saham baru (atau mewakili 6,57% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD) dari total 1.066.052.291 saham yang dikeluarkan dalam PMTHMETD. Pelaksanaan perjanjian ini akan bergantung kepada persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016. Sedangkan untuk sisa 316.052.291 saham, Perseroan dapat menerbitkan saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham yang ada dalam kurun waktu 2 tahun setelah persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut.

Sebagai tambahan informasi, KKR adalah manajer investasi global yang mengelola berbagai investasi, dalam berbentuk aset termasuk private equity, di bidang energy, infrastruktur, real estate, dan dana pinjaman. KKR bertujuan menghasilkan pengembalian investasi yang menarik dengan menerapkan pendekatan investasi jangka panjang dan disiplin, mempekerjakan tenaga kerja berkaliber dunia, dan mengarahkan terjadinya pertumbuhan dan nilai tambah pada aset. KKR menginvestasikan modalnya sendiri bersamaan dengan modal para mitranya dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain melalui usaha di pasar modal. Baik KKR maupun KKR Jade Investment Pte Ltd bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari & Tanggal : Senin, 18 Juli 2016
Waktu : 10:00 - selesai
Tempat : Harris Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
- Mata Acara Rapat :
1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan ("PMTHMETD").
 2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) menjadi Rp. 6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 23 Juni 2016.

Mata Acara 1 dan 4

RUPSLB untuk Mata Acara 1 dan 4 dapat dilaksanakan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ dari total saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mata Acara 2 dan 3

RUPSLB untuk Mata Acara 2 dan 3 dapat dilaksanakan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ dari total saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB Pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan

keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)

Faksimili: (021) 831 0309

Email: corsec@japfacomfeed.co.id

Website: www.japfacomfeed.co.id

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk



Koesbyanto Setyadharna
Direktur